LAPORAN TAHUNAN

Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari

MENJAGA RUANG HIDUP, MEMPERKUAT HAK

Laporan Tahunan Yayasan
Masyarakat Kehutanan Lestari 2025



Menjaga Ruang Hidup, Memperkuat Hak

Laporan Tahunan
Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari
2025

Daftar Isi

Daftar Isi **ii**
Daftar Istilah **iii**
Tentang Kami **v**
Pengantar Direktur Eksekutif **1**
Ucapan Terima kasih **3**
2024 dalam Kilasan **4**
Lokasi Kerja **5**
Program 1: Pengorganisasian Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal **8**
A. Pengorganisasian dan Pendampingan 8
B. Menyelenggarakan ***Cross Learning*** antar Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal 9
C. Pemetaan Partisipatif 12
Program 2: Pengembangan Jejaring CSO dan Pembelajaran **15**
A. Melakukan Serangkaian Kajian dan Riset 15
B. Menyelenggarakan Serangkaian Pertemuan untuk Menyusun Agenda-Agenda Konsolidasi Perjuangan Komunitas 18
Program 3: Advokasi Kebijakan **18**
A. Melakukan Kajian Regulasi yang Ada Saat Ini 18
B. Menyusun ***Legal Drafting*** untuk ***Counter*** Kebijakan 19
C. Menyelenggarakan Serangkaian Dialog dengan Penentu Kebijakan dan Berbagai Pihak Lainnya untuk Mempromosikan Kebijakan Alternatif 21
D. Melakukan Pendampingan Litigasi dan Nonlitigasi 22
E. Melakukan Pemantauan, Refleksi dan Evaluasi atas Kemajuan Pembentukan Kebijakan 24

Daftar Istilah

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	Analisis Dampak lingkungan
ATR	Agraria dan Tata Ruang
BPN	Badan Pertanahan Nasional
CBM	*Community-Based Monitoring*
CO	*Community Organizer*
CSO	*Civil Society Organization*
DPMK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
EKOSOB	Ekonomi, Sosial, dan Budaya
EUDR	*European Union Deforestation Regulation*
FCPF	*Forest Carbon Partnership Facility*
FPP	*Forest Peoples Programme*
FPIC	*Free, Prior and Informed Consent*
GoB	Green of Borneo
HAM	Hak Asasi Manusia
HKM	Hutan Kemasyarakatan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KTH	Kelompok Tani Hutan
MAKL	Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
MHA	Masyarakat Hukum Adat
MK	Mahkamah Konstitusi
NGO	*Non-Governmental Organization*
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perusahaan Terbuka
PNP	Perkumpulan Nurani Perempuan
RSPO	*Roundtable on Sustainable Palm Oil*
SLAPP	*Strategic Lawsuit Against Public Participation*
UU	Undang-Undang

YMKL	Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari
YRBI	Yayasan Rumpun Bambu Indonesia
YUNI	Yayasan Ulayat Nagari Indonesia

Tentang Kami

Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, disingkat YMKL, adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang dibentuk pada Agustus 2017 oleh sekelompok aktivis yang peduli pada hak-hak masyarakat hukum adat serta perlindungan lingkungan, hutan dan perairan Indonesia. YMKL secara resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2017.

Visi

Terciptanya keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria bagi masyarakat hukum adat dan komunitas-komunitas lokal

Misi

Misi utama YMKL adalah ikut serta secara aktif mendorong perlindungan bagi keselamatan Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal serta Pelestarian Lingkungan Hidup yang diwujudkan dalam empat komponen sebagai berikut:

1. Pengorganisasian Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal
2. Pengembangan Jejaring CSO dan Pembelajaran
3. Advokasi Kebijakan
4. Penguatan Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan

Pengantar Direktur Eksekutif

Laporan Tahunan ini menyajikan kilas balik perjalanan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, disingkat YMKL, selama 2024. Sebagai organisasi dengan visi tercapainya keadilan agraria dan misi utama perlindungan hak-hak Masyarakat hukum adat dan komunitas lokal serta lingkungan hidup, kata 'perjalanan' menggambarkan semua upaya yang sudah dilakukan sepanjang satu tahun untuk mewujudkan misi itu. Kata 'perjalanan' saya pilih karena mempunyai makna tersirat pengalaman jatuh bangun, seperti juga yang tersirat dalam ungkapan 'perjalanan hidup'. 'Perjalanan' juga mengandung makna jarak tempuh, seberapa jauh sudah melangkah. Dari dua makna tersebut, pembaca mungkin akan menduga bahwa Laporan ini menyampaikan capaian sekaligus tantangan sebagai wujud dari 'jatuh bangun' organisasi, dan cakupan ruang jelajah sebagai wujud dari 'sejauh mana sudah melangkah'.

Apa yang tampak dalam Laporan ini bernada *upaya terencana* untuk tidak mengatakannya 'program'. Upaya itu kami rancang untuk menanggapi problem sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Pembaca yang tidak cukup akrab dengan dunia NGO mungkin bertanya: Bagaimana YMKL tahu problem yang dihadapi masyarakat? Jawabannya bisa bersumber dari kerja pengorganisasian masyarakat, riset, dan kerja berjejaring. Secara umum bersumber dari hasil interaksi yang panjang dengan komunitas-komunitas yang ada di dalam Laporan ini.

Simpul dari problem sosial dan lingkungan adalah problem hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Ada banyak jenis dan lapisan hak, namun dalam kehidupan komunitas-komunitas ini sebagai sebuah unit sosial, hak atas tanah merupakan isu sentral sekaligus sensitif. Sentral karena hak atas tanah adalah alas hak di mana di atasnya tumbuh dan berkembang hak-hak yang tercakup di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sensitif karena pada prinsipnya semua hak mempunyai relevansi sosial, ekonomi, dan bahkan politik dalam kehidupan di ruang publik. Dari perspektif ekonomi politik, tanah adalah alat produksi utama, khususnya bagi masyarakat agraris, namun juga bagi investor bisnis.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa sekecil apa pun usikan atau intervensi dari luar atas tanah-tanah Masyarakat pasti menimbulkan problem sosial. Salah satu manifestasinya adalah benturan klaim hak. Di titik inilah masyarakat membutuhkan dukungan untuk menegaskan dan mengamankan hak-hak mereka, secara khusus hak atas tanah. Upaya-upaya yang dilakukan YMKL dalam Laporan ini dirancang dan direncanakan untuk membantu masyarakat menegaskan dan mengamankan hak mereka atas tanah dan hak-hak lainnya yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan dari hak atas tanah, misalnya hak untuk hidup dan berkembang sebagai satu komunitas. Semua upaya ini hanya langkah kecil YMKL untuk memitigasi dan coba membangun kemampuan adaptif komunitas yang ada di dalam Laporan ini.

Semoga.

Jakarta, September 2025
Emil Ola Kleden.

Ucapan Terima kasih

Kerja-kerja yang dilakukan oleh Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) senantiasa dilaksanakan melalui kolaborasi erat dengan berbagai mitra di tingkat tapak di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta pusat-pusat studi di perguruan tinggi dan para praktisi yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan. Kolaborasi ini memiliki arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dukungan serta partisipasi aktif komunitas masyarakat menjadi kekuatan utama bagi YMKL. Peran masyarakat dalam setiap tahapan proses yang dijalankan tidak hanya memperkuat program-program yang dilaksanakan, tetapi juga memperbesar daya juang dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, kami, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra dan komunitas yang telah bekerja bersama, berbagi pengetahuan, serta memberikan dukungan dalam setiap langkah perjuangan yang telah dan akan terus dilakukan.

Mitra di Pulau Sumatera: Aceh (YRBI Aceh), Sumatera Utara (AMAN Tano Batak dan F-SERBUNDO), Sumatera Barat (Yayasan Ulayat Nagari Indonesia (YUNI), WALHI Sumatera Barat, Riau (AsM Law Office, Bahtera Alam) Jambi (WALHI Jambi), Bengkulu (Akar Global Inisiatif)

Mitra di Pulau Jawa: Jakarta (Pusaka Bentala Rakyat)

Mitra di Pulau Kalimantan: Kalimantan Tengah (JPIC Kalimantan, Progress), Kalimantan Utara (Green of Borneo (GoB), Kalimantan Barat (AMAN Kalimantan Barat), Kalimantan Timur (PNP)

Mitra NGO Internasional: Forest People Programme

Akademisi: Departemen Sosiologi FISIP Universitas Andalas dan Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno FH UGM

2024 dalam Kilasan

Memperkuat komunitas

Menghubungkan pengalaman

Mengawal hak

Sepanjang 2024, YMKL bersama mitra bekerja bersama komunitas-komunitas masyarakat hukum adat dan komunitas lokal untuk memperkuat pengorganisasian, mendampingi perjuangan hak, menghasilkan pengetahuan, dan mendorong perubahan kebijakan. Kerja tersebut berlangsung di berbagai wilayah dengan persoalan yang beragam, mulai dari pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat, konflik tenurial, perkebunan, pangan, hingga perlindungan hak dalam menghadapi kebijakan dan investasi.

5 Kajian dan Riset

Mencakup: perhutanan sosial, kerja paksa, pangan, orang Moi, dan dampak ekspansi perkebunan sawit

13 Provinsi

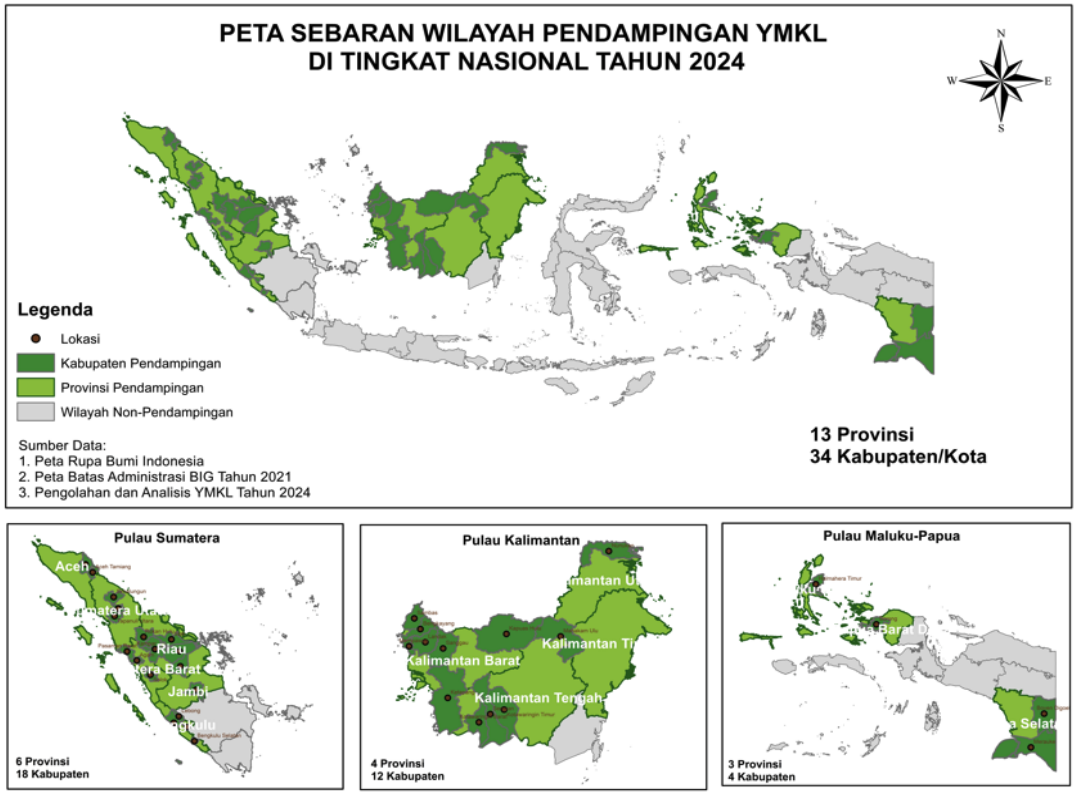
Kerja mitra dan kajian terdokumentasi mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua

15 Mitra/Organisasi

30 Kabupaten

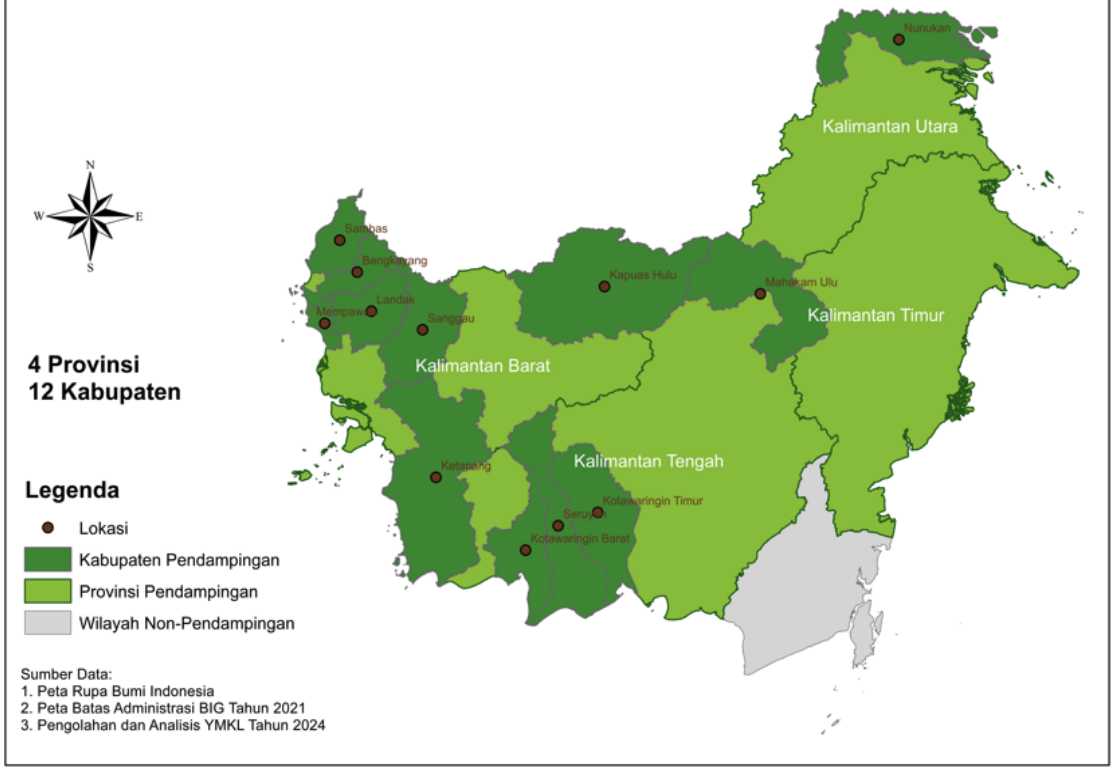
25+ Desa, Kampung dan Nagari

Lokasi Kerja

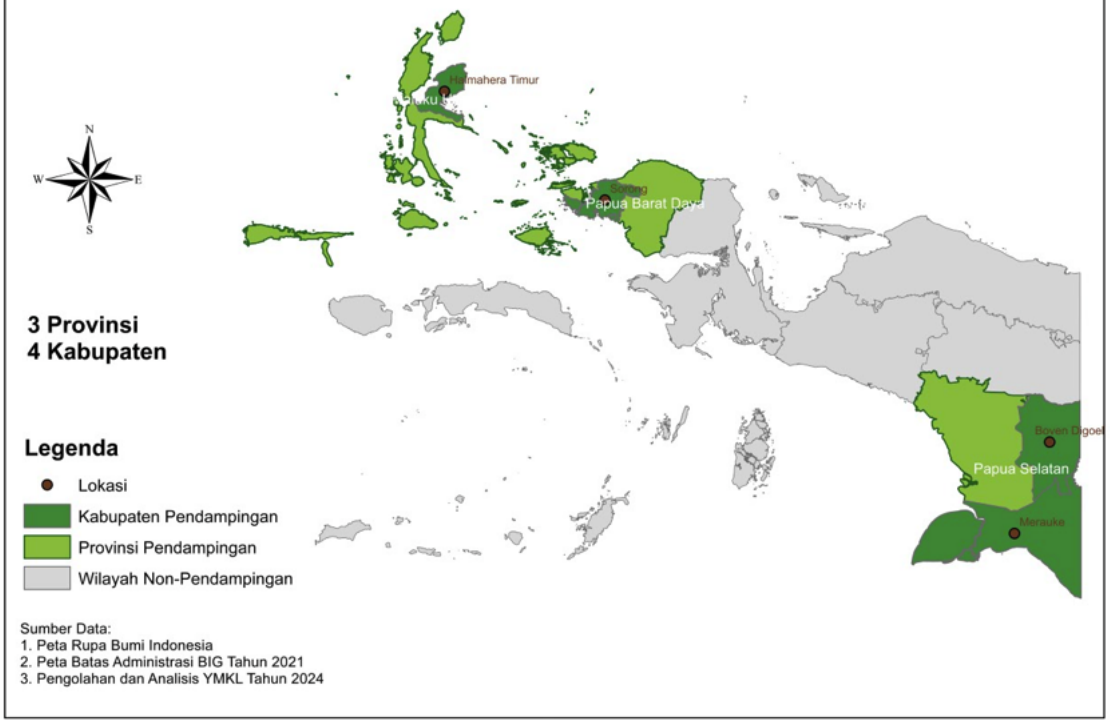




PETA SEBARAN WILAYAH PENDAMPINGAN YMKL DI PULAU KALIMANTAN TAHUN 2024



PETA SEBARAN WILAYAH PENDAMPINGAN YMKL DI PULAU MALUKU-PAPUA TAHUN 2024



Komunitas MHA dan Komunitas Lokal di Kampung/Desa:

- Sulum , Aceh Tamiang
- Bengkelang, Aceh Tamiang
- Talang Parit, Riau
- Mekar Sari , Batanghari, Jambi
- Air Kiliran, Bengkulu Selatan
- Seluan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
- Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
- Tanah Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
- Bentot, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah
- Bamban, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah
- Matarah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah
- Janajari, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah
- Paring Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- Parang Batang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- Tanjung Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- Banua Usang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- Sembuluh I, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- Sembuluh II, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- Lanpasa, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- Sujau, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
- Lulu, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
- Bebanas, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
- Melasu Baru, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
- Tetaban, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
- Long Isun - Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

Program 1: Pengorganisasian Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal

A. Pengorganisasian dan Pendampingan

Pengorganisasian masyarakat dalam kerja YMKL merupakan proses membangun kemampuan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal untuk **memahami persoalan, membangun kesadaran dan kekuatan kolektif, menentukan agenda, serta mengambil tindakan bersama.** Proses ini dilakukan melalui pelatihan, kehadiran dan komunikasi yang berkelanjutan, penggalian pengetahuan lokal, penguatan kepemimpinan dan organisasi komunitas, serta ruang bagi perempuan dan pemuda untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Di Seruyan, penguatan dilakukan melalui *Community Based Monitoring* (CBM), diskusi mengenai masyarakat adat, pengorganisasian, konflik, advokasi, dan peran perempuan; di Talang Parit, Riau, penguatan juga mencakup pendataan sosial-ekonomi dan pelibatan anak muda dalam memahami persoalan komunitas. Pendekatan *lived-in* yang diterapkan Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP) dan Yayasan Ulayat Nagari Indonesia (YUNI) menunjukkan upaya membangun proses pengorganisasian dari kehidupan sehari-hari dan struktur sosial komunitas.

Pengorganisasian dilanjutkan melalui **pendampingan** YMKL dan mitra untuk menghadapi persoalan yang membutuhkan dukungan teknis, hukum, kelembagaan, maupun komunikasi dengan pihak lain. Di Talang Parit, pendampingan dilakukan dalam proses pengaduan kepada RSPO melalui penyusunan dokumen, opini hukum, komunikasi dengan sekretariat RSPO, dan pertemuan bersama masyarakat untuk menentukan langkah selanjutnya. Di Long Isun, pendampingan mencakup pengawalan proses pengakuan MHA, dialog dengan pemerintah, serta pengaduan kepada Bank Dunia dan Harita Group. Di Kalimantan Barat, pendampingan berlanjut setelah pengakuan wilayah melalui penyusunan perencanaan wilayah adat dan penguatan pengelolaannya.



Pengorganisasian dan pendampingan merupakan proses yang saling terkait erat untuk menjaga keberlanjutan: pengorganisasian membangun kemampuan dan kekuatan kolektif masyarakat, sedangkan pendampingan membantu masyarakat menggunakan kekuatan tersebut ketika berhadapan dengan persoalan. Pendampingan dilakukan untuk mendukung masyarakat dalam memahami pilihan, menyusun strategi, berhubungan dengan para pihak, dan menjalankan agenda yang ditentukan sendiri. Pengalaman 2024 juga menunjukkan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu dan konsistensi karena sejumlah komunitas masih menghadapi lambatnya respons pemerintah, keterbatasan kelembagaan, serta kebutuhan untuk memperluas keterlibatan generasi muda.

"Ini bukanlah sesuatu yang mudah karena ada yang sifatnya berbaur, sehingga sangat perlu berkomunikasi dengan masyarakat agar membangun rasa saling percaya."

- Lili Hasanudin



B. Menyelenggarakan *Cross Learning* antar Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal di berbagai wilayah sepanjang 2024, proses *cross learning* menjadi ruang untuk memperluas cara pandang komunitas bahwa persoalan yang mereka hadapi tidak berdiri sendiri, sekaligus menemukan kemungkinan strategi yang dapat dikembangkan sesuai konteks lokal.

Salah satu praktik tersebut dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan anak muda dari berbagai desa sebagai *community organizer* (CO). Perwakilan komunitas dipertemukan untuk berbagi pengalaman mengenai persoalan yang mereka hadapi dan memahami bahwa perjuangan mempertahankan hak atas wilayah, menghadapi konflik, dan memperjuangkan akses terhadap mekanisme penyelesaian masalah juga dialami oleh komunitas lain. Proses berbagi tersebut memperluas ruang belajar dari satu komunitas ke komunitas lainnya, sehingga pengalaman lokal dapat menjadi sumber pengetahuan bersama.



Pengalaman Talang Parit, Riau, menunjukkan bagaimana pengetahuan yang dibangun di tingkat komunitas dapat berkembang melalui keterhubungan dengan pihak dan pengalaman lain. Pendokumentasian sejarah, adat, tradisi, dan ritual melalui *memori kolektif*, pengembangan *Community Based Monitoring (CBM)*, serta kerja bersama universitas, sastrawan, media, dan ahli pemetaan menjadi sumber pengetahuan yang dapat memperkuat pemahaman mengenai wilayah dan kehidupan masyarakat adat. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya melibatkan generasi muda dalam proses pembelajaran dan dokumentasi komunitas.

Cross learning juga memungkinkan komunitas melihat persoalan yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan lokal dalam konteks yang lebih luas. Pengalaman masyarakat adat Long Isun, memperlihatkan bagaimana perjuangan pengakuan wilayah adat berhubungan dengan tekanan konsesi, agenda karbon, dan mekanisme pengaduan internasional. Di tempat lain, komunitas menghadapi persoalan perkebunan, konflik tenurial, atau mekanisme sertifikasi pasar. Pertukaran pengalaman memungkinkan para peserta mengenali persamaan dan perbedaan dari masing-masing situasi tanpa harus menganggap satu strategi dapat diterapkan secara seragam di semua wilayah. Pengalaman Long Isun menjadi rujukan dalam pembelajaran mengenai pilihan mekanisme advokasi dan posisi masyarakat dalam menghadapi agenda eksternal.

Ruang belajar lintas komunitas juga mempertemukan pengalaman generasi yang berbeda. Pelibatan pemuda sebagai CO dan proses dokumentasi memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memahami sejarah, persoalan wilayah, serta strategi komunitas dari pengalaman masyarakat yang lebih dahulu menghadapi persoalan tersebut. Pada saat yang sama, pengalaman dan cara pandang generasi muda dapat menjadi bagian dari keberlanjutan gerakan. Dalam refleksi mitra, kebutuhan untuk mengorganisir anak

muda dan menjaga pendampingan berkelanjutan menjadi salah satu perhatian yang muncul dari pengalaman lapangan.



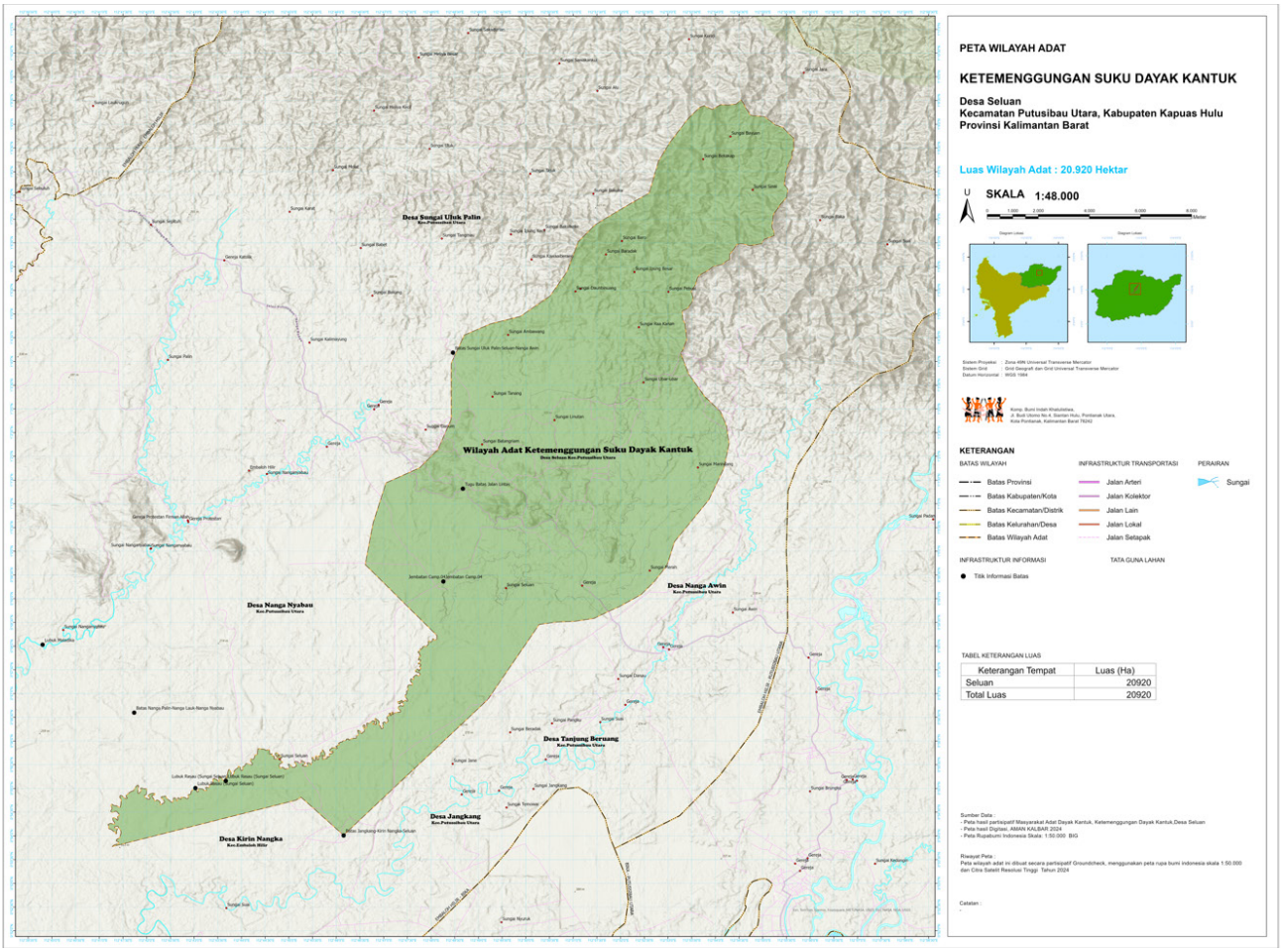
Pengalaman 2024 menunjukkan bahwa pembelajaran lintas komunitas dapat menjadi lebih bermakna ketika komunitas ditempatkan sebagai sumber pengetahuan sekaligus penafsir atas pengalamannya sendiri. Dengan mempertemukan pengalaman yang beragam, *cross learning* membantu memperluas pengetahuan komunitas, membangun kesadaran atas persoalan bersama, memperkuat hubungan antar komunitas, dan membuka kemungkinan strategi baru yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

"CO menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran sebagai satu unit sosial yang terorganisir dan terkonsolidasi dalam struktur sosial komunitas dan lintas komunitas. CO berperan dalam mengelola pengetahuan agar tidak berhenti di satu komunitas, tetapi dapat bergerak dan berkembang bersama jaringan masyarakat adat dan komunitas lokal."

- Rudiansyah - YMKL.



C. Pemetaan Partisipatif



Pemetaan partisipatif sepanjang 2024 diarahkan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai wilayah yang dikelola, batas-batasnya, sejarah penguasaannya, serta pemanfaatan ruang di dalamnya. Pemetaan menjadi proses untuk mempertemukan pengetahuan masyarakat dengan data lapangan dan menyepakati batas serta penggunaan wilayah secara bersama. Dengan demikian, peta menjadi salah satu instrumen bagi komunitas untuk mendokumentasikan wilayah dan memperkuat dasar perencanaan serta pengelolaan.

Di Kalimantan Barat, pemetaan dilakukan pada sejumlah masyarakat adat dengan tahapan yang mencakup pelatihan penggunaan alat, survei dan pengambilan titik koordinat, penggalian data sosial, verifikasi data sosial dan spasial, musyawarah batas dengan wilayah yang berbatasan, hingga penyerahan peta wilayah adat. Salah satu proses tersebut dilakukan bersama komunitas Dayak Kantuk Ketemenggungan Kantuk di Desa Seluan, Kapuas Hulu. Proses ini menunjukkan bahwa menggabungkan informasi spasial dengan pengetahuan sosial masyarakat dan proses musyawarah mengenai batas wilayah.



Di Kalimantan Tengah, pemetaan tidak hanya dilakukan dengan memetakan wilayah administratif saja, tetapi juga pemetaan dilakukan dengan memetakan tata guna lahan serta mengidentifikasi area-area penting bagi masyarakat atau area dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV). Pemetaan ini sangat penting bagi masyarakat dimana kemudian masyarakat dapat menuangkan pengetahuan yang mereka miliki kedalam data spatial. Hal ini tentunya juga terus memperkuat posisi masyarakat dalam menyusun perencanaan ruang, tata kelola serta penyelesaian konflik yang terjadi dengan pihak perusahaan. Proses ini dilakukan di Desa Paring Raya, Parang Batang, Tanjung Hanau, Banua Usang, Sembuluh I, Sembuluh II dan Lanpasa, Kabupaten Seruyan.

Sementara itu, di Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan, Pemetaan juga dilakukan di 5 Desa yaitu Desa Sujau, Lulu, Bebanas, Melasu Baru dan Tetaban. Pemetaan ini dilakukan di wilayah masyarakat adat dayak tenggalan dan agabaq. Tujuan dilakukannya pemetaan ini adalah untuk mempertegas wilayah yang saat ini dimiliki dan dikelola oleh masyarakat yang kemudian secara sepihak telah dimasukkan kedalam HGU milik perusahaan PT Karang Juang Hijau Lestari dan PT Bulungan Hijau Perkasa.

Di Aceh Timur tepatnya di Gampong Jambo Reuhat, pemetaan dilakukan pada tingkat mukim sebagai bagian dari upaya memperkuat wilayah adat dan tanah ulayat. Proses tersebut mencakup pemetaan wilayah mukim dan tanah ulayat, penyusunan tata cara pengelolaan tanah ulayat melalui diskusi dan konsultasi antar-kampung, serta musyawarah untuk menetapkan tata cara pengelolaannya. Pada tingkat pemerintah

daerah, hasil pemetaan diarahkan untuk mendukung pendaftaran peta wilayah adat dan pendaftaran harta kekayaan mukim beserta tata cara pengelolaannya.



Di Aceh Tamiang, pemetaan wilayah adat dikembangkan lebih lanjut melalui perencanaan tata guna lahan. Proses tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi sejarah penguasaan lahan oleh berbagai pihak, termasuk kawasan yang sebelumnya berada dalam konsesi. Pemetaan membantu masyarakat memahami kembali kedudukan sejarah dan asal-usul kampung dalam kaitannya dengan tanah, hutan, dan kawasan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Hasil proses tersebut juga memperlihatkan munculnya inisiatif masyarakat untuk melindungi tanah dan hutan ulayat dari penguasaan pihak luar serta kebutuhan untuk memperkuat langkah perlindungan melalui pemetaan wilayah adat mukim.

Di Bengkulu, dilakukan penataan batas kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM) MHA Air Kiliran di Bengkulu Selatan mengenai valuasi ekonomi tangible dengan fokus pada identifikasi dan penilaian manfaat langsung yang diperoleh masyarakat dari pemanfaatan hutan. Sementara itu, pada MHA Rejang di Lebong dan MHA Enggano di Bengkulu Utara, data spasial wilayah adat menjadi bagian dari proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Pemetaan juga menghasilkan informasi yang dapat digunakan masyarakat untuk membaca hubungan antara wilayah, penguasaan lahan, dan aktivitas ekonomi. Dalam pengalaman di Seruyan, masyarakat melakukan pemetaan calon lahan plasma berdasarkan titik koordinat yang terdapat dalam surat keputusan, mengumpulkan

dokumen pendukung, dan menggunakan informasi tersebut dalam pengaduan kepada pemerintah daerah dan sekretariat yurisdiksi. Dalam konteks ini, informasi spasial tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pembuktian dan penguatan posisi masyarakat dalam menghadapi persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Pada saat yang sama, pengalaman pemetaan menunjukkan bahwa menghasilkan peta tidak otomatis menyelesaikan persoalan wilayah. Proses penetapan batas dapat menghadapi perbedaan dengan wilayah yang berbatasan, keterbatasan keterlibatan komunitas, kalender musim masyarakat, lambatnya respons pemerintah, serta belum adanya pemahaman yang memadai mengenai substansi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Pemetaan partisipatif memperkuat **basis pengetahuan spasial masyarakat untuk menentukan bagaimana wilayahnya dikenali, dibatasi, direncanakan, dan dikelola.** Ke depan, tantangannya adalah memastikan bahwa peta dan rencana tata guna lahan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi digunakan dalam proses pengakuan, perencanaan pembangunan, perlindungan wilayah, serta pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Program 2: Pengembangan Jejaring CSO dan Pembelajaran

A. Melakukan Serangkaian Kajian dan Riset

Riset dan kajian sepanjang 2024 menjadi salah satu cara YMKL dan mitra jaringan memperdalam pemahaman mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Kajian tidak hanya diarahkan untuk membaca hubungan antara perubahan sosial, penguasaan tanah dan wilayah, penghidupan, kebijakan, serta pemenuhan hak masyarakat. Dalam kerangka kerja sama YMKL dan mitra, hasil kajian kemudian menjadi bahan untuk dibahas bersama, dipertukarkan antar jaringan, dan dikembangkan menjadi dasar bagi pembelajaran maupun agenda advokasi. Pertemuan Tahunan Mitra 2024 mencatat sedikitnya lima kajian yang menjadi bagian dari kerja pengetahuan YMKL dan mitra sepanjang periode tersebut.

Salah satu kajian membahas **Dampak Sosial Dan Kultural Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dan Komunitas Lokal: Analisis Hutan Adat Dan Sosial** melalui skema Hutan Adat, Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan di Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Penelitian tersebut menilai motif pengusulan, dampaknya terhadap pemulihan hak atas tanah, serta keberlanjutannya. Penelitian menemukan bahwa peran organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam proses pengusulan Perhutanan Sosial, tetapi pada saat yang sama terdapat ketergantungan masyarakat terhadap organisasi pendamping. Temuan lain menunjukkan bahwa sejumlah skema memang memberikan rasa aman dan manfaat penghidupan, tetapi tidak selalu berhasil mencapai tujuan awal masyarakat untuk mempertahankan kepemilikan tanah ulayat.

Kajian kedua **mengangkat Kerja Paksa Dan Masyarakat Hukum Adat: Studi Perkebunan Sawit Di Merauke Dan Boven Digoel.** Penelitian menemukan perubahan struktur kepemilikan dan penguasaan lahan yang diikuti perubahan pola produksi dan mata pencaharian masyarakat, termasuk peralihan menjadi buruh perkebunan. Hasil penelitian menjelaskan sejumlah kondisi yang memenuhi indikator kerja paksa, antara

lain isolasi tempat, waktu kerja yang tidak terbatas, dan persoalan sistem hutang. Kajian tersebut juga memperlihatkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk keretakan sosial, keterbatasan keberanian masyarakat, perubahan pola konsumsi, serta lemahnya kemampuan serikat pekerja yang masih baru dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.



Kajian ketiga membahas **Budaya Pangan dan hak atas tanah, Identitas dan Metabolisme Sosial yang Retak: Cerita Orang Moi di Tanah Papua Barat.** Penelitian memperlihatkan hubungan antara perubahan lanskap, masuknya transmigrasi dan perusahaan, penguasaan wilayah melalui konsesi, serta perubahan hubungan masyarakat dengan pangan dan pengetahuan lokal. Diskusi dalam pertemuan juga memperluas pertanyaan mengenai perubahan konsumsi pangan, pilihan antara sagu dan beras, serta hilangnya pengetahuan dan praktik yang sebelumnya melekat pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kajian pangan tidak ditempatkan semata sebagai persoalan konsumsi, tetapi sebagai pintu masuk untuk memahami perubahan sosial, identitas, ruang hidup, dan hubungan masyarakat dengan wilayahnya.

Kajian keempat mengangkat **Analisis Kedaulatan Pangan: Rendang dan Sistem Pemilikan Tanah Minangkabau.** Penelitian melihat hubungan antara rendang sebagai identitas kultural, ketergantungan terhadap bahan baku seperti kelapa, serta sistem pemilikan tanah masyarakat Minangkabau. Diskusi hasil penelitian kemudian berkembang pada persoalan pengelolaan tanah ulayat, peran ninik mamak, perubahan pemanfaatan lahan, ancaman ekspansi sawit, serta keberlanjutan sistem pertanian kelapa. Penelitian ini memperlihatkan bahwa isu pangan dapat dibaca bersama dengan persoalan tenurial, kelembagaan adat, identitas, dan perubahan ekonomi.

Selain itu terdapat **riset mengenai dampak hadirnya izin perkebunan sawit terhadap perubahan sosial masyarakat di Kabupaten Seruyan** sebagai bagian dari

kajian yang dilakukan dalam kerja sama YMKL dan mitra. Keseluruhan kajian tersebut memperlihatkan bahwa produksi pengetahuan YMKL tidak terpusat pada satu isu, tetapi mencakup hubungan antara tenurial, pengakuan hak, perkebunan, kerja, pangan, budaya, dan perubahan sosial.



Dengan demikian, riset dan kajian pada 2024 berfungsi sebagai salah satu basis produksi pengetahuan YMKL dan jaringan untuk memahami persoalan masyarakat secara lebih mendalam. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penelitian menjadi lebih bermakna ketika hasilnya dibawa kembali ke ruang dialog bersama mitra. Temuan penelitian dapat membuka pertanyaan baru, mempertemukan pengalaman antarwilayah, dan memberikan bahan bagi organisasi untuk mempertimbangkan strategi kerja selanjutnya.

B. Menyelenggarakan Serangkaian Pertemuan untuk Menyusun Agenda-Agenda Konsolidasi Perjuangan Komunitas

Pertemuan mitra 2024 menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman perjuangan masyarakat dari berbagai wilayah dan menyusun agenda bersama berdasarkan persoalan yang berkembang di lapangan. Pertemuan untuk melakukan refleksi terhadap proses yang telah berjalan, mengidentifikasi tantangan, membahas perubahan konteks kebijakan, dan merumuskan langkah yang realistis untuk periode berikutnya.

Salah satu agenda utama pertemuan adalah mendiskusikan arah kebijakan pemerintah baru terkait hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik. Pembahasan tersebut penting karena perubahan pemerintahan dapat mengubah ruang kebijakan, peluang advokasi, maupun posisi para pihak yang berhubungan dengan perjuangan masyarakat adat dan komunitas lokal. Para mitra kemudian didorong untuk membaca

tantangan, peluang, dan strategi yang dapat dikembangkan bersama dalam menghadapi perubahan tersebut.

Pertemuan juga menjadi ruang untuk membahas pengalaman konkret dari berbagai wilayah. Pengalaman organisasi mitra memperlihatkan bagaimana agenda komunitas dapat berkembang dari persoalan lokal menuju agenda bersama.

Program 3: Advokasi Kebijakan

A. Melakukan Kajian Regulasi yang Ada Saat Ini

Kajian regulasi sepanjang 2024 dilakukan untuk memahami bagaimana kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku memengaruhi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Kajian dilakukan dengan melihat hubungan antara berbagai regulasi, kewenangan antar-lembaga, serta kesesuaiannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, regulasi dibaca sekaligus untuk menemukan ruang perlindungan, hambatan, maupun celah yang dapat digunakan dalam advokasi kebijakan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perubahan kebijakan pertanahan dan wilayah adat melalui **Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024**. Regulasi tersebut dikaitkan dengan proses pendaftaran tanah ulayat dan posisi masyarakat adat atas tanahnya. Namun, muncul pula persoalan mengenai keterbatasan ruang pendampingan dalam proses pengakuan tanah ulayat serta kemungkinan bahwa mekanisme tertentu justru dapat mempermudah pelepasan tanah ulayat. Persoalan tersebut kemudian dibaca bersama dengan kebijakan lain mengenai pengakuan MHA, kehutanan, dan pengelolaan kawasan.

Kajian regulasi juga dilakukan dengan membaca hubungan antara aturan nasional dan kebijakan di tingkat daerah. Dalam diskusi mengenai pengakuan masyarakat adat di Sorong dan Sorong Selatan, dibahas ketidaksinkronan antara kebijakan mengenai wilayah adat dan aturan pertanahan. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang telah mengakui wilayah adat, tetapi masih menghadapi persoalan mengenai bentuk hak konkret atas tanah, menjadi bahan untuk melihat bagaimana pengakuan di tingkat daerah berhubungan dengan norma yang berlaku di tingkat nasional. Ketidaksinkronan tersebut kemudian dipandang sebagai salah satu bahan argumentasi untuk mendorong perubahan kebijakan pada tingkat yang lebih luas.



Pembacaan regulasi juga diarahkan pada kebijakan kehutanan dan perubahan penggunaan kawasan hutan. Dalam forum advokasi, dibahas PP Nomor 23 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan kehutanan, termasuk implikasinya terhadap proyek strategis nasional, bisnis karbon, jangka waktu perizinan, kemitraan kehutanan, dan penggunaan kawasan hutan. Kebijakan tersebut dibaca dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya perubahan penggunaan kawasan yang dapat memengaruhi kawasan hutan adat.

Pada saat yang sama, perubahan kebijakan juga dibaca dari perkembangan perlindungan hak pembela HAM lingkungan, kebijakan anti-*SLAPP*, perdagangan karbon, dan perkembangan kebijakan internasional seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa advokasi kebijakan YMKL tidak hanya berhadapan dengan regulasi yang secara langsung menyebut masyarakat adat, tetapi juga dengan kebijakan ekonomi, lingkungan, kehutanan, perdagangan, dan investasi yang dapat menghasilkan konsekuensi terhadap wilayah dan kehidupan masyarakat.

Kajian regulasi juga digunakan untuk membaca peluang hukum dalam kasus-kasus konkret. Dalam pembahasan mengenai pengakuan MHA dan Hutan Adat di Sorong dan Sorong Selatan, Putusan MK 35 digunakan untuk memahami posisi Hutan Adat yang bukan lagi bagian dari Hutan Negara, sementara ketentuan Pasal 67 UU Kehutanan dan persyaratan pengakuan MHA dibaca untuk memahami hambatan yang masih dihadapi masyarakat. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kajian regulasi tidak berhenti pada identifikasi norma, tetapi digunakan untuk memahami bagaimana norma bekerja dalam praktik pemerintahan dan pengakuan hak.

B. Menyusun *Legal Drafting* untuk *Counter* Kebijakan

Kerja *legal drafting* diarahkan untuk menerjemahkan hasil pembacaan terhadap regulasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat ke dalam rumusan hukum atau instrumen

yang dapat digunakan untuk menawarkan alternatif terhadap kebijakan yang dianggap belum memadai. Dengan demikian, kerja ini berbeda dari kajian regulasi: **kajian mengidentifikasi persoalan dalam hukum yang ada, sedangkan *legal drafting* mulai merumuskan bagaimana persoalan tersebut dapat dijawab melalui instrumen hukum.**

Pengalaman 2024, kebutuhan terhadap rumusan kebijakan alternatif terlihat dalam berbagai pembahasan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Di tingkat daerah, AMAN Kalimantan Barat menyampaikan upaya mendorong Perda untuk pengakuan masyarakat adat Melayu di Kabupaten Sambas. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengakuan membutuhkan instrumen kebijakan daerah yang dapat memberikan dasar hukum.

Kebutuhan merumuskan alternatif kebijakan juga muncul dalam pembahasan mengenai kebijakan pertanahan. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 menjadi salah satu contoh ketika perubahan regulasi perlu dibaca tidak hanya dari sisi norma yang tersedia, tetapi juga dari konsekuensinya terhadap masyarakat adat. Persoalan mengenai tidak tersedianya ruang pendamping dalam proses pengakuan tanah ulayat dan potensi pelepasan tanah ulayat menjadi bagian dari argumentasi yang perlu diterjemahkan ke dalam usulan perbaikan kebijakan.

Dalam konteks advokasi hukum para mitra, penyusunan instrumen juga muncul dalam bentuk **panduan praktis litigasi strategis** mencakup pengalaman pra-litigasi, proses litigasi, pasca-litigasi, *legal standing*, serta pembagian peran antara penasihat hukum, pendamping, dan komunitas.

Selain itu, YMKL juga mengembangkan **Panduan Pemantauan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak EKOSOB bagi komunitas**. Panduan tersebut disusun berdasarkan persoalan yang muncul di lapangan ketika perusahaan atau pihak pemerintah menyatakan telah melaksanakan FPIC dan menghormati hak masyarakat. Panduan tersebut dimaksudkan untuk membantu komunitas menilai apakah klaim pelaksanaan FPIC benar-benar sesuai dengan prinsip yang seharusnya. Penyusunan instrumen tersebut memperlihatkan bahwa *legal drafting* dalam kerja YMKL mencakup pengembangan **panduan, argumentasi hukum, dan instrumen praktis** yang dapat membantu masyarakat dan jaringan menggunakan hukum secara lebih strategis.



C. Menyelenggarakan Serangkaian Dialog dengan Penentu Kebijakan dan Berbagai Pihak Lainnya untuk Mempromosikan Kebijakan Alternatif

Dialog kebijakan sepanjang 2024 menjadi ruang untuk membawa persoalan dan argumentasi mengenai hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal kepada pemerintah, lembaga negara, serta pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Dialog dilakukan bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi untuk mempertemukan pengalaman masyarakat dengan perspektif pemerintah, menguji argumentasi kebijakan, membangun dukungan, serta membuka kemungkinan perubahan pada kebijakan maupun implementasinya.

Perkumpulan Bahtera Alam di Riau didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak melakukan dialog yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Adat Riau, BPN, Sekretariat Siak Hijau, serta perwakilan masyarakat dari delapan Kampung Adat. Pembahasan berfokus pada situasi kehilangan hak atas tanah akibat transaksi jual beli lahan, serta dampaknya terhadap sumber pangan, kehidupan sosial, dan budaya masyarakat. Proses tersebut diperkuat melalui penyusunan pengetahuan dan dokumentasi, antara lain **Hasil Studi Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan Kampung Adat Kabupaten Siak** dan **Kompilasi Profil MHA: Pengakuan 17 Masyarakat Hukum Adat di Riau**

Dalam proses pengakuan MHA Long Isun, PNP dan jaringan melakukan beberapa kali dialog dengan pemerintah untuk mendorong pengakuan masyarakat adat dan mengakhiri intimidasi terhadap masyarakat. Proses verifikasi teknis MHA pada 13 Agustus 2024 bersama DPMD Provinsi Kalimantan Timur dan DPMK Kabupaten

Mahakam Ulu menjadi salah satu tahapan penting. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap pendanaan karbon sebelum pengakuan MHA berdasarkan kesepakatan sejarah diselesaikan.

Dialog juga dilakukan untuk mempertemukan persoalan lokal dengan pemerintah daerah. Dalam kasus Talang Parit, GOB telah menyusun profil komunitas dan berupaya melakukan dialog dengan Bupati untuk menyampaikan profil tersebut serta membahas peluang pengakuan MHA menunjukkan penggunaan dialog sebagai salah satu jalur untuk membawa kebutuhan komunitas ke tingkat pengambilan keputusan daerah.

Di Kalimantan Barat, AMAN Kalbar menggunakan pendekatan kepada pemerintah untuk mendorong perubahan kebijakan KLHK, sementara pada tingkat Kabupaten Sambas terdapat upaya mendorong Perda bagi pengakuan masyarakat adat Melayu. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dialog kebijakan perlu dilakukan pada berbagai tingkat pemerintahan karena persoalan pengakuan dan pengelolaan wilayah adat tidak selalu dapat diselesaikan pada satu tingkat kewenangan.

Dialog juga digunakan untuk menguji dan mempertajam argumentasi hukum. Dalam forum advokasi, peserta mendiskusikan hubungan antara Perda pengakuan wilayah adat dengan kebijakan ATR/BPN, status hak kolektif wilayah adat, tata batas kawasan hutan, serta peluang penggunaan hasil pemetaan sebagai alat argumentasi dalam gugatan. Diskusi tersebut mempertemukan perspektif YMKL, FPP, dan mitra sehingga persoalan kebijakan dapat dibaca dari sisi hukum maupun pengalaman lapangan.

Selain pemerintah, dialog juga melibatkan aktor lain yang memengaruhi posisi masyarakat. Dalam kasus Long Isun, kerja advokasi berhubungan dengan FCPF, Bank Dunia, Harita Group, dan jaringan masyarakat sipil. Setelah Harita Group mengumumkan komitmen pada September 2024 untuk menghentikan penebangan dan aktivitas komersial di wilayah adat Long Isun, jaringan masyarakat sipil tetap mendorong agar komitmen tersebut diikuti dengan pengamanan pengakuan hukum dan penghapusan wilayah adat dari konsesi.

Dialog kebijakan juga berkaitan dengan perubahan konteks nasional. Dalam Pertemuan Tahunan Mitra 2024, YMKL dan mitra secara khusus mendiskusikan arah kebijakan pemerintahan baru mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik. Pembahasan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi advokasi yang dapat dikembangkan menghadapi perubahan kebijakan pemerintah.

D. Melakukan Pendampingan Litigasi dan Nonlitigasi

Pendampingan litigasi dan nonlitigasi dilakukan ketika persoalan masyarakat telah memasuki proses penyelesaian hukum atau membutuhkan penggunaan mekanisme formal maupun alternatif di luar pengadilan. Pendampingan litigasi dan nonlitigasi berfokus pada **strategi hukum untuk menangani perkara, membangun preseden, mempertahankan hak, atau menuntut perubahan melalui mekanisme hukum tertentu**.



Pembahasan penanganan kasus 2024, mekanisme litigasi mencakup gugatan perbuatan melawan hukum di Jambi dan Bengkulu. Sementara itu, beberapa kasus ditangani melalui jalur nonlitigasi, termasuk sengketa masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh dan Kalimantan Utara. Refleksi mitra membedakan proses advokasi pengadilan ke dalam tahapan pra-litigasi, litigasi, dan pasca-litigasi, karena setiap tahap mempunyai kebutuhan strategi dan konsekuensi yang berbeda.

Pembelajaran mengenai litigasi juga mencakup persoalan *legal standing* dan pilihan pihak yang dapat mengajukan gugatan. Diskusi memperlihatkan bahwa gugatan dapat mempunyai konsekuensi berbeda ketika diajukan oleh individu, NGO, desa, maupun lembaga adat, terutama ketika perkara yang diajukan memiliki implikasi terhadap hak ulayat atau hak kolektif. Karena itu, keputusan untuk membawa suatu kasus ke pengadilan perlu mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosialnya, bukan hanya peluang memenangkan perkara.

Dalam kasus kriminalisasi, pengalaman Ahmad Hanapi menjadi salah satu contoh bagaimana dukungan hukum dapat diberikan untuk menghadapi proses pidana. Setelah dinyatakan bebas, muncul pembahasan mengenai kemungkinan tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan hilangnya kebebasan. Sementara itu, dukungan terhadap kasus Sorbatua Siallagan merupakan Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dilakukan melalui *amicus curiae*. Pengalaman tersebut memperluas pembacaan bahwa litigasi strategis digunakan untuk menghadapi kriminalisasi terhadap pembela hak.

Pendampingan nonlitigasi juga digunakan melalui mekanisme pengaduan dan

akuntabilitas di luar pengadilan. Dalam kasus Long Isun, PNP, YMKL, dan FPP terus mengawal komplain kepada Bank Dunia. Pada saat yang sama, jaringan mengawal komplain terhadap Harita Group dan perkembangan komitmen perusahaan untuk menghentikan aktivitas komersial di wilayah adat Long Isun.

Di Talang Parit, proses nonlitigasi juga dilakukan melalui mekanisme keluhan RSPO. Putusan *Complain Panel* RSPO pada 13 September 2024 menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan sengketa masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Pendampingan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dapat berada di luar sistem pengadilan negara, tetapi tetap membutuhkan bukti, argumentasi, dokumentasi, dan strategi yang jelas.

E. Melakukan Pemantauan, Refleksi dan Evaluasi atas Kemajuan Pembentukan Kebijakan

Pemantauan, refleksi, dan evaluasi dalam advokasi kebijakan dilakukan untuk melihat apakah proses advokasi menghasilkan perkembangan, bagaimana respons para aktor berubah, serta apakah perubahan kebijakan yang terjadi bergerak ke arah perlindungan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Pemantauan diarahkan pada kebijakan diterapkan, siapa yang memperoleh manfaat, hambatan apa yang muncul, dan apakah terdapat konsekuensi yang tidak diperkirakan sebelumnya.



Pengalaman 2024, pemantauan terlihat dari pembacaan terhadap perubahan kebijakan pertanahan dan kehutanan. Perubahan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, tidak langsung dianggap sebagai capaian karena adanya regulasi baru. Mitra justru membaca lebih jauh apakah regulasi tersebut menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah ulayat, bagaimana mekanisme pengakuannya berjalan,

dan apakah terdapat risiko baru bagi masyarakat. Dengan demikian, perubahan regulasi dipantau bersama dengan implikasinya.

Pusaka Bentala Rakyat mengembangkan kerja riset dan advokasi yang menghubungkan pemantauan pelanggaran HAM dengan analisis kebijakan dan litigasi. Pemantauan tersebut mencakup persoalan perampasan tanah, ekspansi Perkebunan dan proyek ekstraktif, *food estate*, serta pelanggaran hak sipil politik dan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kasus Awyu dan PT Indo Asiana Lestari, Pusaka menyoroti persoalan hak ulayat, partisipasi bermakna, penerapan prinsip FPIC dan proses AMDAL. Upaya diarahkan untuk mengungkap persoalan yang lebih struktural dalam tata kelola pembangunan dan rezim hukum di Papua.

Pemantauan terkait hutan adat dan perhutanan sosial terlihat melalui kerja riset sejumlah mitra. GOB membahas proses pengajuan hutan adat serta keberadaan konsesi atau perizinan yang berada di wilayah masyarakat. Pemantauan tersebut menunjukkan bahwa skema hutan adat dan perhutanan sosial memengaruhi penguasaan tanah, pengelolaan sumber daya, hak masyarakat dan keberlanjutan penghidupan.



YRBI mengkaji praktik perhutanan sosial di Aceh, termasuk potensi persoalan ketika kebun campuran dimasukkan ke dalam skema hutan desa yang dapat memengaruhi pengelolaan hutan adat.



Pembelajaran

Sepanjang 2024, terdapat perkembangan dalam cara YMKL dan mitra menjalankan pengorganisasian, produksi pengetahuan, serta advokasi hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari bertambahnya wilayah kerja dan ragam isu yang ditangani, tetapi juga dari semakin terhubungnya kerja komunitas, riset, pemetaan, jejaring dan advokasi kebijakan. Pertama, terjadi perkembangan dari pendampingan menuju penguatan kapasitas dan posisi tawar masyarakat. Pengorganisasian masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pendampingan secara langsung, tetapi juga dengan mengembangkan kemampuan komunitas untuk memahami persoalan, membangun kekuatan kolektif, menyusun agenda sendiri, dan berhubungan dengan berbagai pihak. Dibeberapa wilayah pendekatan tersebut diperkuat melalui *Community Based Monitoring* (Pemantauan Berbasis Masyarakat), penguatan kepemimpinan, pelibatan perempuan dan pemuda serta pendekatan *Lived-in*.

Kedua, Pengetahuan komunitas diposisikan sebagai sumber pengetahuan dan basis advokasi. Cross-learning antar komunitas, dokumentasi memori kolektif, pemetaan partisipatif dan riset, membuat pengetahuan lokal tidak berhenti di tingkat komunitas, tetapi dapat dipertukarkan dan digunakan untuk membaca persoalan yang lebih luas. Pelibatan anak muda sebagai *Community Organizer* juga membuka ruang regenerasi pengetahuan dan gerakan

Ketiga, terjadi perkembangan dalam penggunaan data dan pengetahuan sebagai instrument advokasi. Pemetaan partisipatif misalnya, tidak hanya menghasilkan peta tetapi juga mulai digunakan untuk memahami sejarah penguasaan wilayah, tataguna lahan, konflik, serta memperkuat posisi masyarakat dalam pengaduan dan dialog dengan pemerintah. Di Seruyan, informasi spasial bahkan digunakan untuk mendukung pengaduan terkait calon lahan plasma.

Kempat, kerja advokasi semakin menggunakan pendekatan yang beragam dan tidak bergantung pada satu mekanisme. Pengalaman 2024, menunjukkan penggunaan dialog kebijakan, kajian regulasi, legal drafting, litigasi, non-litigasi, mekanisme pengaduan serta jejaring internasional. Dalam kasus Long Isun misalnya advokasi melibatkan

Pemerintah, Bank Dunia, FCPF, Perusahaan dan jaringan masyarakat sipil. Sementara di Talang Parit, mekanisme RSPO digunakan sebagai salah satu jalur menuju penyelesaian.

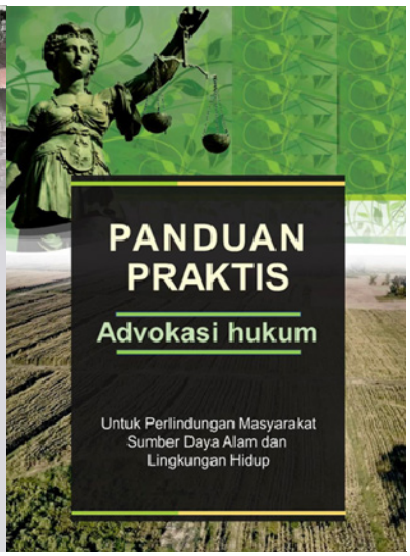
Dengan demikian perubahan penting yang terjadi bukan semata-mata bertambahnya jumlah kegiatan, tetapi berkembangnya pendekatan YMKL dari pendampingan kasus menuju penguatan kapasitas komunitas, produksi pengetahuan, konsolidasi jaringan dan advokasi berbasis bukti (*Evidance Based Advocacy).*

Namun demikian, masih terdapat sejumlah hal yang belum berhasil sepenuhnya. Pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat masih menghadapi lambatnya respons pemerintah dan keterbatasan kelembagaan. Hasil pemetaan belum otomatis menghasilkan pengakuan dan perlindungan hukum. Di sisi lain, masih terdapat ketergantungan komunitas terhadap organisasi pendamping dan kebutuhan untuk memperluas keterlibatan serta regenerasi anak muda. Perubahan regulasi juga belum dapat langsung dianggap sebagai keberhasilan sebelum dilihat dampaknya terhadap hak dan kehidupan masyarakat.

Dari pengalaman tersebut, YMKL belajar bahwa pengorganisasian membutuhkan proses jangka panjang dan kepercayaan; komunitas perlu ditempatkan sebagai subjek dan sumber pengetahuan; data dan riset harus terhubung dengan strategi advokasi; strategi advokasi perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing kasus; perubahan kebijakan harus dinilai berdasarkan implementasi dan dampaknya; serta penguatan komunitas harus diarahkan pada kemandirian kelembagaan dan regenerasi. Dengan demikian, pembelajaran utama organisasi adalah bagaimana memastikan setiap proses pendampingan, riset, pemetaan, jejaring, dan advokasi tidak berhenti sebagai aktivitas, tetapi menghasilkan peningkatan kapasitas, pengetahuan, posisi tawar, dan kemampuan komunitas untuk memperjuangkan haknya secara berkelanjutan.

Publikasi


Rendang Dan Keberlangsungan Sistem
Pemilikan Tanah Komunal
Dalam Masyarakat Minangkabau Modern
Afrizal
Zulclesni
Fendi Agus Syaputra
Indah Sari Rahmadhani
Indeska Putra
Faiz Badruddija


PANDUAN
PRAKTIS
Advokasi hukum
Untuk Perlindungan Masyarakat
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup


INSTITUSI PERTANAHAN
MINANGKABAU DAN
PERHUTANAN SOSIAL
JALAN PENYELESAIAN KONFLIK TANAH
Afrizal
Fendi Agus Syaputra
Faruq El Pikaso
Indah Sari Rahmaini


AKAR Foundation
AKAR GLOBAL INITIATIVE
DAN
CENTRE FOR TROPICAL BIODIVERSITY,
CONSERVATION, AND AGROECOSYSTEM
UNIVERSITAS BENGKULU
PERAN HUTAN DALAM PENYIMPANAN
KARBON, PRODUKSI PANGAN DAN
KUALITAS LAHAN
Disusun oleh :
Maulana Insanul Kamil, S.P., M.P
Hefri Oktoyoki, S.Hut., M.Si.
M. Teddy Syah


AKAR Foundation
AKAR GLOBAL INITIATIVE
dan
CENTRE FOR TROPICAL BIODIVERSITY, CONSERVATION,
AND AGROECOSYSTEM-UNIVERSITAS BENGKULU
Valuasi Ekonomi Tangible
Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Air Kiliran, Desa Bandar Agung,
Bengkulu Selatan
Hefri Oktoyoki, S.Hut., M.Si.
Maulana Insanul Kamil, S.P., M.P.
Yogi Novriansyah


www.bahteraalam.org
STUDI KETERSEDIAAN LAHAN
DAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT
DI DELAPAN KAMPUNG ADAT KABUPATEN SIAK
LAPORAN HASIL STUDI
Penulis :
Harry Oktavian
Ahmad Bilal
DR. Prayoto
Hasri Dinata
Mu'ammar Hamidy


KOMPILASI PROFIL
MHA
www.bahteraalam.org
DESEMBER
2024
PENGAKUAN
17 MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI RIAU
Sekelumit Jejak Adat
dari Tanah Leluhur


LAKSMI A. SAVITRI
dan ZUHDI SISWANTO
MALAMOI
BUDAYA PANGAN, TANAH, DAN IDENTITAS
Pengantar:
EMIL OLA KLEDEN


MASYARAKAT ADAT
DALAM JERAT
KERJA PAKSA
DAMPAK PERKEBUNAN SAWIT
DI MERAUKE & BOVEN DIGOEL
Almonika C.F. Sari
Nailul Amany
Ramadani S.D. Nicholas
Kharisma Muhammad


MENYELAMATKAN MASA DEPAN
Perjuangan Dayak Agabag Sebuku Mempertahankan Wilayah Adatnya
Oleh:
Lili Hasanuddin
Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL)
Desember 2024


PEMULIHAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT
ADAT DAN LOKAL MELALUI HUTAN ADAT
DAN PERHUTANAN SOSIAL
Prof. Dr. Afrizal, M.A
Fendi Agus Syaputra, M.Sos
Faruq El Pikaso, S.Sos
Zuldesni, M.A

Dokumenter dan Video





Kredit

Youtube: Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari

Instagram: ymkl.id

Email: office@ymkl.or.id

Website: www.ymkl.or.id

Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari

LAPORAN TAHUNAN

MENJAGA RUANG HIDUP, MEMPERKUAT HAK

Laporan Tahunan Yayasan
Masyarakat Kehutanan Lestari 2025